



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 20-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roso.  
Pangkat/NRP : Sertu/596817.  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 01/Seulimum.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 2 Mei 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 01/Seulimum, Gampong Seulimum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017 di Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Dandim 0101/BS Nomor : Kep/15/XI/2017 tanggal 12 Nopember 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/143-21/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera

Hal 1 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor:Kep/148-21/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor: Kep/10-21/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14-K/PM I-01/AD/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16-K/PM.I-01/AD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-54/A-54/XII/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep / 12-21 / Pera / II / 2018 tanggal 5 Februari 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18-K / AD / II / 2018 tanggal 12 Februari 2018.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 20-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP / 20-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 20-K / PM.I-01 / AD / II /

Hal 2 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 23 Pebruari 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18-K/AD/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

- Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok :

Hal 3 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 5 (lima)

Tahun.

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- Pidana tambahan :  
Dipecat dari dinas Militer  
Cq TNI AD.

- Pidana denda :  
Rp. 1.000.000.000,00  
(satu milyar rupiah)  
subsidiar 6 (enam) bulan  
penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 8,32 (delapan koma tiga puluh dua)  
gram sabu-sabu

b) 1 (satu) buah Alat Timbang  
sabu-sabu

c) 1 (satu) buah Rapid Tes merk  
VCARE Kode AMP.

d) 1 (satu) buah Rapid Tes merk  
VCARE Kode MET.

e) 1 (satu) unit Handphone merk  
Samsung warna hitam model GT-  
B5330.

f) 1(satu) unit  
Handphone merk Samsung warna hitam  
model GT-E1271.

g) 1 (satu) buah Tas selempang  
warna hitam merk Levis.

h) 1 (satu) unit sepmor merk  
Honda Vario warna putih Nopol BL 5622  
LAI.

Hal 4 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) Blok plastik es.
- j) 3 (tiga) buah gunting.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB: 4.455/599/BLK /XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 a.n. Terdakwa.

b) 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017.

c) 1 (satu) lembar photo barang bukti keseluruhan dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, Handphone dan kotak rokok Dunhili.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.626-S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017 dan 1 (satu) lembar hasil Penimbangan barang bukti No.626-S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017.

e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sprin Gas/2234/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang perintah melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana Narkotika.

f) Surat perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Kap/222/XI/2017 Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017

Hal 5 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perintah untuk melakukan penangkapan.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Terdakwa.

h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik / 80 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Penyidikan.

i) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik / 97 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.

j) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan.

k) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika.

l) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan Dan atau Penyegelelan barang bukti Narkotika.

m) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kantor Pos Kota Jantho No.80 / BAP / XI / 2017 tanggal 11 Nopember 2017 tentang Berita acara penimbangan/pengujian barang bukti Narkotika berikut daftar hasil penimbangan Barang bukti Narkotika.

n) 3 (tiga) lembar Dokumentasi pemotretan barang bukti Narkotika dari Polres Aceh Besar.

o) 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No.B / 938 / XI / 2017 tanggal 14 Nopember 2017

Hal 6 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



tentang Permohonan pemeriksaan  
secara Laboratorium Kriminalistik  
terhadap barang bukti yang diduga  
Narkotika milik Terdakwa.

p) 2 (dua) lembar Surat Kapolres  
Aceh Besar No.B / 769 / XI / 2017 / Sat  
Res Narkoba tanggal 11 Nopember  
2017 tentang Penyerahan Terdakwa ke  
Pomdam IM.

q) 1 (satu) lembar Berita Acara  
Serah Terima Terdakwa.

r) 2 (dua) lembar Surat Kapolres  
Aceh Besar No.B/866/XII/2017 tanggal  
14 Desember 2017 tentang Keterangan  
barang bukti.

s) 1 (satu) lembar Surat Kapolres  
Aceh Besar No.B / 788 / XI / 2017 / Sat  
res Narkoba tanggal 19 Nopember  
2017 tentang Penyerahan barang bukti  
Narkotika.

t) 2 (dua) lembar Berita Acara  
Serah Terima Barang Bukti.

u) 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pengambilan urine Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Climensi*) yang  
diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim  
yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa saat ini sudah berusia 52 (lima  
puluh dua) tahun dan tahun depan akan pensiun.
- Bahwa Terdakwa sudah siap bila Majelis Hakim akan  
memecat Terdakwa dari dinas Militer.

Hal 7 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian lain selain dikemiliteran.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram," dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1986 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan *SecataMilsuk* di Padang, setelah lulus dilantik *dengan pangkat Prada*, NRP 596817 dan melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Batalyon Armed 12/Kostrad. Pada tahun 2008 di mutasikan ke Yonarmed 17/Komposit dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai

Hal 8 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 01/Seulimum, Kodim 0101/BS.

2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun), selanjutnya pada awal bulan Januari tahun 2017 Terdakwa menerima tawaran Sdr. Yusuf untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Sdr. Yusuf pertama kali menyerahkan 1 (satu) sak sabu-sabu (Equivalen dengan berat 5 (lima) gram) kepada Terdakwa di Simpang Laweng, Kab. Pidie, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa jual di Komplek Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dalam bentuk paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah dua minggu kemudian sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut habis laku teijual, kemudian Terdakwa membayar uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di SPBU Alueglung, Kec. Seulawah, Kab. Aceh Besar, Sdr. Yusuf memberikan sabu-sabu yang ke-2 (dua) kalinya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak (Equivalen) dengan berat 15 (lima belas) gram, selanjutnya Sdr. Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) saknya seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut karena dibayar setelah sabu-sabu laku terjual.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sak dengan berat 15 (lima

Hal 9 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



belas) gram di Komplek Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dalam bentuk paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dua minggu kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut habis laku terjual dan Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Yusuf menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak, nanti kalau tidak ada halangan saya mampir ke Seulimum membawa barang" Terdakwa menjawab "Saya tidak mempunyai uang, akan tetapi kalau kamu percaya silahkan" Sdr. Yusuf menjawab "Ya sudah tidak apa-apa pak", sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yusuf kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Saree dan menunggu Terdakwa di SPBU Alueglung, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat ke SPBU Alueglung dengan menggunakan sepeda motor Vario Warna Putih BL 5622 LAI, setelah bertemu, Terdakwa dan Sdr. Yusuf pergi ke Toilet SPBU untuk serah terima narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Dunhill, sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Yusuf berangkat menuju ke Komplek Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum, Kab Aceh Besar dengan menggunakan Spm Honda Vario warna putih BL 5622 LAI.
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Yusuf tiba di Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab Aceh Besar, Terdakwa menimbang sabu-sabu tersebut satu persatu, yaitu 1 (satu) sak pertama seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan)

*Hal 10 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018*



gram, 1 (satu) sak ke-2 seberat 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan 1 (satu) sak ke-3 seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram sehingga jumlah seluruhnya 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram dengan harga seluruhnya Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan timbangan yang digunakan untuk menimbang sabu-sabu tersebut adalah timbangan milik Sdr Yusuf, selanjutnya sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) sak seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selesai menimbang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Yusuf sebagai uang panjar pembelian sabu-sabu dan akan Terdakwa lunasi setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Yusuf memberikan kepada Terdakwa secara cuma- cuma sabu-sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram, setelah itu Sdr. Yusuf juga memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang beratnya + 9 (sembilan) gram dalam plastik bening kepada Terdakwa sambil mengatakan ini contoh sabu-sabu yang kurang bagus, setelah menerima sabu-sabu dari Sdr.Yusuf sebanyak 3 (tiga) sak, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang warna hitam merk Levis, sedangkan sabu-sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Yusuf, Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri, kemudian sisanya Terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sabu-sabu membagi/membuat dalam bentuk paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan paket Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) paket.
9. Bahwa kemudian datang Sdr. Hasbibullah (Saksi-4) menyapa Terdakwa "Pak, sendirian ?" dan Terdakwa menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4

Hal 11 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



untuk membeli Pop Mie, teh dingin, kerupuk dan rokok dan setelah Saksi-4 kembali dan membawa Pop Mie, setelah Terdakwa selesai makan Pop Mie, lalu Terdakwa dan Saksi-4 menggunakan sabu-sabu secara bergantian, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah paket sabu-sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahkiar (Saksi-7) dan 2 (dua) buah paket sabu-sabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Misbahuddin (Saksi-6) dan kepada salah seorang pembeli dari daerah Saree, Kab. Aceh Besar.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang 10 (sepuluh) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar menangkap Terdakwa dan Saksi-4, kemudian Terdakwa melihat anggota Polres Aceh Besar tersebut juga membawa 2 (dua) orang masyarakat Desa Iboeh a.n Sdr. Samsudin (Saksi-5) dan Saksi-6, lalu anggota Polres Aceh Besar juga menangkap Saksi-7, kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 beserta barang bukti yang dibungkus plastik warna bening di bawa ke Polres Aceh Besar.
11. Bahwa sesuai dengan surat perintah penyitaan dari Polres Aceh Besar No. Sp. Sita/97/XI/2017/Sat Res Narkoba, barang-barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa :
  - a. 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening.
  - b. 3 (tiga) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika yang di bungkus dalam plastic bening.
  - c. 23 (dua puluh tiga) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening.
  - d. 1 (satu) paket sisa Kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening.

Hal 12 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pirek.
- f. 1 (satu) buah timbangan merk GHL.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Hammer.
- h. 1 (satu) unit Handphone Samsung hitam model GT-B5330.9).
- i. 1 (satu) unit Handphone Samsung hitam model GT-E1272.
- j. Uang tunai sejumlah Rp 455.000. - (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- k. 3 (tiga) buah gunting.
- l. 1 (satu) tas sandang hitam merk Levis.
- m. Plastik pembungkus shabu.
- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih.

hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyitaan penyidik Polres Aceh Besar yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017.

- 12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa diserahkan oleh Kasatserse Narkoba Polres Aceh Besar a.n. Ipda Pol Hamdan kepada Danpomdam IM untuk dilakukan proses hukum, berikut barang bukti berupa 1 (satu) kaca mata, 2 (dua) lembar KTA, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar BPJS dan uang sejumlah Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah), sesuai surat Kapolres Aceh Besar No. B/769/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017.
- 13. Bahwa selanjutnya Satres Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk kepentingan pembuktian dalam

Hal 13 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan perincian 3 (tiga) bungkus sedang yang berisikan Narkotika, jumlah Narkotika beratnya 19,10 (sembilan belas koma sepuluh) gram, yang disisihkan 10 (sepuluh) gram, sisa Narkotika 9,10 (Sembilan koma sepuluh) gram.

14. Bahwa selanjutnya Satres *Narkoba Polres Aceh Besar* melakukan penimbangan barang bukti Narkotika sesuai Berita Acara penimbangan/pengujian barang bukti No.80/BAP/XI/2017 tanggal 11 Nopember 2017 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening, 3 (tiga) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika yang di bungkus dalam plastik bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) paket sisa Kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pirek, beserta lampirannya.
15. Bahwa permohonan pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika milik Terdakwa No.B/938/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, selanjutnya atas dasar permohonan tersebut, setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan hasil sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. LAB : 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 positif mengandung zat/unsur *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam *Narkotika* golongan I No.urut 61 Lampiran 1UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Ipda R.Fani Miranda,S.T, NRP 92020450 serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830.

Hal 14 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





16. Bahwa selanjutnya Satres Narkoba Polres Aceh Besar menyerahkan barang bukti Narkotika kepada Penyidik Pomdam IM sesuai Surat Penyerahan Barang Bukti Narkotika dari Polres Aceh Besar kepada Danpomdam IM No. B/788/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 19 Nopember 2017, sesuai Berita Acara serah terima barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kristal putih didalam plastic bening yang diduga narkotika sabu-sabu dengan berat brutto 9,10 (Sembilan koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih Nopol BL 5622 LAI, 1 (satu) blok plastik bening, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam, 1 (satu) buah timbangan silver merk GHL dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
17. Bahwa Penyidik Polisi Militer Pomdam IM melakukan penimbangan kembali terhadap barang bukti Narkotika sebagaimana Surat Danpomdam IM kepada Kepala Cabang Pengadaan Banda Aceh No.626-S/BAP.SI/11-17 tanggal 29 Nopember 2017 tentang permohonan bantuan penimbangan barang bukti narkotika milik Terdakwa dan hasil timbangannya seberatnya 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram yang ditandatangani pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang Banda Aceh a.n Syamsulsyah Rizal, NIK.P.67.95.01630.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu enam belas dan pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu enam belas dan pada bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan pada tahun dua ribu tujuh belas, di dalam sebuah

Hal 15 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk di perkebunan coklat milik Sdr. Am depan Yonarmed 17/Komposit Laweng Kab. Pidie dan di Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab Aceh Besar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1986 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 596817 dan melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Batalyon Armed 12/Kostrad. Pada tahun 2008 di mutasikan ke Yonarmed 17/Komposit dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 01/Seulimum, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ucok (tidak diperiksa) pekerjaan supir Truk Semen di SPBU Alueglung, Desa Jawi Kec. Seulimum Kab Aceh Besar, lalu Terdakwa dan Sdr. Ucok menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di tengah sawah, pada bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ucok dan kembali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang sama.
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Kodim 0101/BS melaksanakan tes urine dan Terdakwa ikut dalam pelaksanaan tes urine tersebut, hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine (AMP)* dan zat *Methamphetamine (MET)*, akan tetapi Terdakwa tidak diproses hukum pidana, namun diberikan hukuman disiplin oleh Satuan.

Hal 16 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa *berkenalan* dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yusuf mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam sebuah gubuk di perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Hasbibullah (Saksi-4) menggunakan *Narkotika* jenis sabu-sabu secara bergantian di Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar yang diperoleh dari Sdr. Yusuf.
6. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2017 dilakukan pengambilan urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No. 4.455 / 599 / BLK / XI / 2017 tanggal 13 Nopember 2017, urine Terdakwa Positif mengandung zat *Ampetamina* dan *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba golongan I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana :

Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas

*Hal 17 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu:

1. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H NRP 11030005581176.
2. Kapten Chk Dedi D Hutasoit, S.H NRP 11090042570488.
3. Kapten Chk Indra Sudarta, S.H NRP 21950302891173.
4. Lettu Chk Lukman Hakim, S.H NRP 11110028100987.
5. Lettu Chk Syahrul Safari, S.H NRP 11120028760289.
6. Serka M.Yasir, S.H NRP 21050046220984.
7. Serka Hafas Muzai, S.H NRP 21050046220984.
8. Serka M.Rivai Purba, S.H 21070359210686.
9. ASN III/A Muhammad H, S.H., M.H NIP 19741119200050 110005.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin / 95 / XI / 2017 tanggal 21 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2017 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Endoro.  
Pangkat/NRP : Serma/21020161990781.  
J a b a t a n : Dansub 2 Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 21 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 18 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Ulee Tuei, Kec. Darul Imarah,  
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2015 di Kodim 0101/BS, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0101/BS a.n. Kapten Inf Sumastono untuk mengecek kebenaran informasi bahwa ada personel TNI AD yang ditangkap oleh Satnarkoba Polres Aceh Besar.
3. Bahwa setelah selesai menghadiri acara makan malam Jex Adventure di Kampung Jalin Kota Jantho, Saksi bersama Pasi Intel Kodim 0101/BS menuju ke Polres Aceh Besar, setelah tiba di Mapolres Aceh Besar, Saksi melihat sudah ada Kapten Inf Sumastono bersama 2 (dua) personel Intel Kodim 0101/BS dan ternyata Terdakwa sudah ditangkap oleh Satnarkoba Polres Aceh Besar dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu.
4. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0101/BS melakukan koordinasi dengan Brigadir Pol Septian anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar untuk membawa Terdakwa ke Mapomdam IM guna penyelidikan lebih lanjut.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 Saksi melihat Terdakwa diperiksa urinennya di Pomdam IM dengan cara ditampung air seni di dalam botol di kamar mandi, setelah itu dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat repit merk monotes dan Diagnostic test dengan hasilnya urine Terdakwa mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, lalu sisa urine tersebut disegel dan

Hal 19 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



disimpan oleh Serda Angga Chandra Maulana personel Pomdam IM.

6. Bahwa setelah hasil diketahui kemudian dibuatkan berita acara pengambilan urine dan berita penyegelan urine dan berita acara penyimpanan urine.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berserta personel Pomdam IM membawa urine tersebut ke Laboratorium UPTD untuk diperiksa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamina* dan *Methapetamine*.

8. Bahwa urine yang diperiksa di UPTD adalah urine yang diambil pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 di Mapomdam IM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hendra Syahreza.

Pangkat/NRP : Briпка Pol/85071579.

J a b a t a n : Basat Resnarkoba.

Kesatuan : Polres Aceh Besar.

Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 5 Juli 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Polisi Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 Kasat Res Narkoba Polres Aceh Besar a.n. Iptu Yusra Aprilla,SH,MH mendapat informasi dari Kapolsek Seulimum ada rumah kosong di kompleks guru sering

Hal 20 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan judi.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB Iptu Pol Yusra Aprilla,SH,MH, bersama 9 (Sembilan) orang anggota Res Narkoba Polres Aceh Besar berangkat menuju rumah kosong di komplek guru yang beralamat di Desa Iboh Tanjung, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

4. Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi melihat ada cahaya lampu remang-remang didalam rumah, lalu Saksi bersama Brigadir Pol Handoko mendatangi rumah tersebut melalui pintu depan yang terbuat dari seng dan sudah tidak dapat dibuka lagi, sedangkan Brigadir Pol Handoko menuju pintu belakang.

5. Bahwa setibanya di pintu belakang Brigadir Pol Handoko mengatakan "Jangan bergerak, Polisi", lalu Saksi membuka pintu depan dengan cara menendangnya hingga terbuka, lalu Terdakwa menjawab "Apa kau?", lalu Brigadir Pol Handoko menembak 2 (dua) kali ke atas, lalu Terdakwa mendekati Brigadir Pol Handoko sambil mengatakan "Apa kau, apa kau, apa kau", lalu Saksi memberikan tembakan peringatan ke udara 1 (satu) kali dan Terdakwa masih juga melawan.

6. Bahwa kemudian Saksi menangkap dan memborgol Terdakwa dan Sdr. Hasbibullah, lalu Terdakwa mengatakan "Saya anggota", lalu Saksi bertanya "Anggota mana ?", Terdakwa menjawab "Anggota Koramil 01/Seulimum", lalu datang Iptu Pol Yusra Aprilla.SH.MH membawa 2 (dua) orang warga a.n. Sdr. Samsudin dan Sdr. Misbahuddin dalam keadaan tangannya di borgol.

Hal 21 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Res Narkoba Polres Aceh Besar lainnya mengamankan barang bukti antara lain:
  - a. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus paket sedang seberat 19,10 gram.
  - b. 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu seberat 3,94 gram.
  - c. 2 (dua) paket sabu dalam plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) bungkus sabu paket kecil seberat 2,46 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Dunhil.
  - d. 1 (satu) bungkus paket kecil sisa dengan berat 0,16 gram.
  - e. 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu.
  - f. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL.
  - g. 1 (satu) buah Handphone merk Hammer.
  - h. 2 (dua) buah Handphone merk Samsung.
  - i. uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - j. 1 (satu) blok plastik bening ukuran sedang, 3 (tiga) buah gunting.
  - k. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Levis.
  - l. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.
8. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Iptu Pol Yusra Aprilla, SH, MH beserta 9 (Sembilan) orang anggota Res Narkoba Polres Aceh Besar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Aceh Besar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017

Hal 22 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB KBO Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar a.n. Ipda Pol Hamdan, Brigadir Pol Septian Hadi Saputra, Bripda Pol Budi Pratama dan Bripda Pol Muslimin membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ahmad Fadhil.  
Pangkat/NRP : Bripka Pol/86060092.  
J a b a t a n : Basat Resnarkoba.  
Kesatuan : Polres Aceh Besar.  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 19 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polisi Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 13.30 WIB Kasat Narkoba Polres Aceh Besar a.n. Iptu Pol Yusra Aprilla, S.H., M.H. mendapat informasi dari masyarakat Desa Iboh Tanjung salah satu rumah yang berada di Komplek guru Desa Iboh Tanjung, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa kemudian personel Sat Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dari hasil penyelidikan terlihat

Hal 23 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



beberapa orang yang keluar masuk dari rumah kosong tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB berdasarkan perintah Kasat Narkoba Polres Aceh Besar, Saksi bersama 9 (sembilan) personel Kasat Narkoba Polres Aceh Besar lainnya yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah di Komplek guru Desa Iboh Tanjung, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

5. Bahwa setelah rumah tersebut digerebek diamankan pemiliknya a.n. Sdr.Samsudin beserta Sdr. Misbah, lalu Saksi mendengar<sup>2</sup> (dua) kali suara tembakan peringatan dari rumah kosong yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Samsudin tersebut, setelah itu Saksi menuju ke sumber suara tembakan tersebut untuk membantu rekan Saksi.

6. Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipil yang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgol dan satu orang lagi diamankan karena mencoba melakukan perlawanan.

7. Bahwa setelah kedua orang tersebut diamankan, dilakukan interogasi salah satunya bernama Roso (Terdakwa), karena di rumah tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang berada di rumah kosong tersebut sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan yaitu:

- a. 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berat kotor (bruto) 2,46 gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna putih.

*Hal 24 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 19,10 gram.
  - c. 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 3,94 gram.
  - d. 1 (satu) paket sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 0,16 gram.
  - e. 1 (satu) buah alat pengisap sabu/bong beserta kaca pirek.
  - f. 1 (satu) buah timbangan merk GHL.
  - g. 1 (satu) unit Handphone merk Hammer.
  - h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.
  - i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1272.
  - j. Uang tunai Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - k. 3 (tiga) buah gunting.
  - l. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis.
  - m. 1 (satu) blok plastik warna bening pembungkus sabu.
  - n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 25 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-4

Nama lengkap : Hasbibullah.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Iboh Tanjung, 5 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Iboh Tanjung Neusu Seulimum,  
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 di Desa Iboh Tanjung Kec.Seulimum, Kab. Aceh Besar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sekira 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Cik Din (Samsudin), setelah tiba di rumah Samsudin Saksi dipanggil oleh Sertu Roso/Terdakwa untuk membeli Pop Mie buatnya, lalu Saksi membelinya di warung kopi daerah Iboh Tanjung dan Saksi mengantar Pop Mie kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi tiba di Komplek perumahan guru SDN Iboh Tanjung dan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang membuat paket sabu-sabu seharga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sambil makan Pop Mie tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat atau membakar sabu-sabu yang telah di rangkainya.
4. Bahwa setelah selesai makan Pop Mie, Terdakwa mengajak Saksi untuk memakai sabu-sabu yang telah dirangkainya di dalam kaca pirek dan Saksi hanya dapat menghisap 3 (tiga) kali saja.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember

Hal 26 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 21.30 WIB datang 10 (sepuluh) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar menangkap Saksi dan Terdakwa dan juga membawa 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Cik Din (Samsudin), Sdr. Misbah dan Sdr. Ahyar kemudian dibawa ke Mapolres Aceh Besar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar Terdakwa menggunakan pakaian sipil baju kemeja lengan pendek, celana kain warna putih dan memakai sandal.

7. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Babinsa di Desa Iboh Tanjung dan Terdakwa menjual sabu-sabu didaerah Aluegloeng Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar di kebun milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : Misbahuddin.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Seulimum, 21 Februari 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Paya Keureuleeh, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa berdinan di Koramil 01/Seulimum dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 11.45 WIB Saksi mendatangi Terdakwa dikebun pinang miliknya di daerah Desa Aluindang,

Hal 27 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Seulimum Aceh Besar akan tetapi Saksi tidak menemukannya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi ke Perumahan Guru SD Desa Iboh Kec. Seulimum tempat Terdakwa sedang santai di luar rumah kosong atau tempat yang sering digunakan oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan dihitung, setelah uangnya pas atau cukup lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi meninggalkan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi menuju ke kebun yang belum ditanami tanaman yang berada di daerah Desa Iboh Kec. Seulimum Aceh Besar untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara sedirian, dengan yang Saksi lakukan pertama kali adalah merakit alat hisap atau bong terbuat dari botol plastik aqua sedang, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis digunakan Saksi kembali ke rumah.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke tempat pesta temannya yang berada di Desa Iboh Kec. Seulimum Aceh Besar, karena cuaca hujan Saksi singgah di rumah Sdr. Samsuddin dan sampai tertidur.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polres Aceh Besar serta membangunkan Saksi sambil berkata "Diam" dan mengikat kedua tangan Saksi ke belakang, saat beberapa orang anggota Polres Aceh Besar menggeledah badan Saksi terdengar 3 (tiga) kali tembakan ke udara dari rumah kosong tempat Terdakwa mangkal atau nongkrong.
8. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Samsuddin dibawa ke rumah kosong tempat Terdakwa berada dan Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Hasbi sudah dalam keadaan terborgol bersama dengan barang bukti

Hal 28 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu-sabu paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) sebanyak 14 (empat belas) plastik kecil warna bening serta paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) plastik. Kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Besar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6

Nama lengkap : Ahkiar.

Pekerjaan : Petani.

Tempat, tanggal lahir : Iboeh, 7 Mei 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Iboeh Tanjung, Kec. Seulimum,  
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli Tahun 2017 di Desa Iboeh Tanjung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kebun milik Terdakwa didaerah Alueglong, saat itu kami hanya berdua saja tanpa ada orang lain.
3. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saat itu Saksi hanya di ajak saja oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan berapa banyaknya sabu-sabu yang kami hisap pada saat itu Saksi tidak tahu, karena sabu-sabu tersebut sudah tersedia di dalam kaca pirek, Saksi hanya tinggal

Hal 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghisap saja dan saat itu Saksi hanya dapat tiga hisapan saja.

4. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Saksi di beri cuma-cuma dalam menggunakan sabu-sabu tersebut, pada saat berada di dalam kebun milik Terdakwa tersebut, namun dalam hal narkoba jenis sabu-sabu Saksi pernah berurusan dengan Terdakwa yaitu sebagai pembeli, saat itu Saksi membeli sabu-sabu paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yaitu pada bulan September 2017 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa.

5. Bahwa Saksi berani membeli sabu-sabu kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa pada saat datang ke Pos Kamling yang berada di Desa Iboeh tersebut Terdakwa sering memperlihatkan sabu-sabu kepada pemuda yang berada di Pos tersebut dan menghisap sabu-sabu di pos tersebut di depan pemuda yang ada di pos tersebut termasuk Saksi juga hadir pada saat itu,

6. Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada pemuda yang ada di pos tersebut "O..enak kali hisap sabu-sabu, kalau mau sabu beli sama saya, kalau ngak ada duit ngak bisa, hutang-hutang ngak bisa", sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi tergoda dan berani membeli sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut, karena Saksi melihat langsung Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di depan kami yang berada di pos tersebut dan mengatakan seperti yang Saksi katakan diatas, sehingga saya tidak ada keraguan pada saat membeli walaupun mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI.

7. Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Besar pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang duduk-duduk nonton TV diwarung kopi tepatnya didepan SD Negeri 1 Iboeh setelah terlebih dahulu Terdakwa ditangkap.

*Hal 30 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer merasa cukup dengan keterangan para Saksi yang sudah ada, untuk itu Saksi atas nama Sdr. Samsudin tidak diperlukan lagi dan untuk itu dikeluarkan dari daftar para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1986 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 596817 dan melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Batalyon Armed 12/Kostrad. Pada tahun 2008 di mutasikan ke Yonarmed 17/Komposit dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 01/Seulimum, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ucok pekerjaan supir Truk

Hal 31 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen di SPBU Alueglung, Desa Jawi Kec. Seulimum  
Kab Aceh Besar.

3. Bahwa Sdr. Ucok mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ucok berangkat ke tengah sawah untuk memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa 4 (empat) bulan kemudian tepatnya bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ucok dan kembali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang sama.
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, Makodim 0101/BS melaksanakan tes urine di Kesatuan dan Terdakwa ikut dalam pelaksanaan tes urine tersebut, hasil dari tes urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, akan tetapi Terdakwa hanya diberikan tindakan di satuan saja, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai narkoba jenis sabu.
6. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joko alamat Simpang Laweng Sigli.
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Yusuf menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai bersama-sama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah/gubuk perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
8. Bahwa Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Yusuf, Terdakwa ditawari untuk menjual sabu melalui Sdr. Joko, akan tetapi Terdakwa menolaknya.

Hal 32 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2017 karena faktor ekonomi, Terdakwa menerima tawaran tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki modal dan Sdr. Yusuf tidak mempermasalahkannya asal Terdakwa bersedia menjual sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Sdr. Yusuf pertama kali menyerahkan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa di Simpang Laweng, Kab. Pidie untuk dijual.
11. Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa jual di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dalam bentuk paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 5 (lima) gram tersebut habis terjual.
12. Bahwa Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
13. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Sdr. Yusuf memberikan sabu-sabu yang ke-2 (dua) kalinya sebanyak 3 (tiga) sak dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa di SPBU Alueglung, Kec. Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk dijual.
14. Bahwa Sdr. Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) saknya seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut karena dibayar setelah sabu-sabu laku terjual.
15. Bahwa kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dalam bentuk

Hal 33 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut habis terjual.

16. Bahwa Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Yusuf menghubungi Terdakwa "Pak, nanti kalau tidak ada halangan saya mampir ke Seulimum membawa barang dan Terdakwa jawab "Saya tidak mempunyai uang akan tetapi kalau kamu percaya silahkan" dan di jawab Sdr. Yusuf "Ya sudah tidak apa-apa pak".
18. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yusuf kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Saree dan menunggu Terdakwa di SPBU Alueglung, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat ke SPBU Alueglung dengan menggunakan sepeda motor Vario Warna Putih BL 5622 LAI.
19. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa dan Sdr. Yusuf ke toilet SPBU untuk serah terima narkoba jenis Sabu tersebut di dalam kotak rokok dunhil, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Yusuf berangkat menuju Komplek Perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum, Kab Aceh Besar dengan menggunakan Spm Honda Vario warna putih BL 5622 LAI.
20. Bahwa setelah Terdakwa tiba di perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab Aceh Besar, Terdakwa menimbang sabu tersebut satu persatu, yaitu 1 (satu) sak pertama seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) sak ke-2 seberat 5,20

Hal 34 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



(lima koma dua puluh) gram dan 1 (satu) sak ke-3 seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan jumlah seluruhnya 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram dengan harga Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

21. Bahwa timbangan yang digunakan untuk menimbang sabu-sabu tersebut adalah timbangan milik Sdr Yusuf, selanjutnya sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) sak seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selesai menimbang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Yusuf sebagai panjar dan akan Terdakwa lunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
22. Bahwa selanjutnya Sdr. Yusuf memberikan secara cuma-cuma sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram kepada Terdakwa.
23. Bahwa selanjutnya Sdr. Yusuf juga memberikan secara cuma-cuma sabuseberat 9 (sembilan) gram dalam plastik bening kepada Terdakwa sambil mengatakan ini contoh sabu yang kurang bagus.
24. Bahwa kemudian Sdr. Yusuf ijin ke belakang rumah untuk buang air besar, setelah menerima sabu-sabu dari Sdr.Yusuf sebanyak 3 (tiga) sak, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang warna hitam merk levis, sedangkan sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Yusuf, Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri.
25. Bahwa kemudian sisanya Terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu membagi/membuat sabu tersebut dalam bentuk paket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket

Hal 35 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) paket.

26. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Hasbi datang dan Terdakwa menyuruh Sdr. Hasbi untuk membeli Pop Mie, teh dingin, kerupuk dan rokok dan setelah Sdr. Hasbi kembali dan membawa Pop Mie, Terdakwa langsung makan Pop Mie tersebut, setelah Terdakwa selesai makan Pop Mie Terdakwa dan Sdr. Hasbi sambil membuat paket sabu-sabu tersebut menggunakan sabu secara bergantian.
27. Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut 1 (satu) paket sabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahkiar dan 2 (dua) paket sabu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Misbahuddin dan pembeli dari daerah Saree, Kab. Aceh Besar.
28. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar menangkap Terdakwa dan Sdr. Hasbi, kemudian Terdakwa melihat anggota Polres Aceh Besar tersebut juga membawa 2 (dua) orang masyarakat Desa Iboeh a.n Sdr. Cik Din (Samsudin) dan Sdr. Misbah.
29. Bahwa anggota Polres Aceh Besar juga membawa 1 (satu) orang masyarakat a.n. Sdr Ahkyar, kemudian Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Polres Aceh Besar.
30. Bahwa saat penggerebekan Sdr. Yusuf ijin ke belakang rumah untuk buang air besar dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Yusuf.
31. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu:
  - a. 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berat kotor (bruto) 2,46 gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna putih.

Hal 36 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 19,10 gram.
- c. 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 3,94 gram.
- d. 1 (satu) paket sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 0,16 gram.
- e. 1 (satu) buah alat pengisap sabu/bong beserta kaca pirek.
- f. 1 (satu) buah timbangan merk GHL.
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Hammer.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.
- i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1272.
- j. Uang tunai Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- k. 3 (tiga) buah gunting.
- l. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis.
- m. 1 (satu) blok plastik warna bening pembungkus sabu.
- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.

32. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian

Hal 37 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB: 4.455/599/BLK /XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 a.n. Terdakwa.

b. 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017.

c. 1 (satu) lembar photo barang bukti keseluruhan dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, Handphone dan kotak rokok Dunhili.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.626- S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017 dan 1 (satu) lembar hasil Penimbangan barang bukti No.626-S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017.

e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sprin Gas/2234/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang perintah melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana Narkotika.

f. Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Kap / 222 / XI / 2017 Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan penangkapan.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Terdakwa.

h.2 (dua) lembar SuratPerintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik / 80 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Penyidikan.

i.2 (dua)lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar

Hal 38 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Sp.Idik / 97 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 11  
Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan  
penyitaan.

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan.

k. 1(satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang  
Bukti Narkotika.

l. 2(dua) lembar Berita Acara Pembungkusan  
Dan atau Penyegelan barang bukti Narkotika.

m. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kantor Pos  
Kota Jantho No.80 / BAP / XI / 2017 tanggal 11  
Nopember 2017 tentang Berita acara  
penimbangan/pengujian barang bukti Narkotika  
berikut daftar hasil penimbangan Barang bukti  
Narkotika.

n. 3 (tiga) lembar Dokumentasi pemotretan  
barang bukti Narkotika dari Polres Aceh Besar.

o. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar  
kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang  
Medan No.B/938/XI/2017 tanggal 14 Nopember  
2017 tentang Permohonan pemeriksaan secara  
Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti  
yang diduga Narkotika milik Terdakwa.

p. 2(dua) lembar Surat Kapolres Aceh Besar  
No.B/769/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 11  
Nopember 2017 tentang Penyerahan Terdakwa ke  
Pomdam IM.

q. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima  
Terdakwa.

r. 2 (dua) lembar Surat Kapolres Aceh Besar  
No.B/866/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017  
tentang Keterangan barang bukti.

s. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar  
No.B/788/XI/2017/Sat res Narkoba tanggal 19  
Nopember 2017 tentang Penyerahan barang bukti

Hal 39 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



Narkotika.

t. 2(dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

u. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine Terdakwa.

2. Barang:

a. 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram sabu-sabu

b. 1(satu) buah Alat Timbang sabu-sabu

c. 1(satu) buah Rapid Tes merk VCARE Kode AMP.

d. 1(satu) buah Rapid Tes merk VCARE Kode MET.

e. 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.

f. 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1271.

g. 1(satu) buah Tas selempang warna hitam merk Levis.

h. 1(satu) unit sepmor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.

i. 1(satu) Blok plastik es.

j. 3 (tiga) buah gunting.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan/berkaitan mulai dilakukannya penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa

Hal 40 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



diserahkan kepada Pomdam IM dan oleh Pomdam IM dilakukan tes urine Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut yang disita saat dilakukan penggerebekan adalah merupakan barang yang berhubungan/berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1986 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 596817 dan melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Batalyon Armed 12/Kostrad. Pada tahun 2008 di mutasikan ke Yonarmed 17/Komposit dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 01/Seulimum, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ucok pekerjaan supir Truk Semen di SPBU Alueglung, Desa Jawi Kec. Seulimum Kab Aceh Besar.

Hal 41 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sdr. Ucok mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ucok berangkat ke tengah sawah untuk memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa benar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ucok dan kembali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang sama.
5. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2015, Makodim 0101/BS melaksanakan tes urine di Kesatuan dan Terdakwa ikut dalam pelaksanaan tes urine tersebut, hasil dari tes urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, akan tetapi Terdakwa hanya diberikan tindakan di satuan saja, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai narkoba jenis sabu.
6. Bahwa benar pada bulan Juni Tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr.Joko alamat Simpang Laweng Sigli.
7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai bersama-sama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah/gubuk perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
8. Bahwa benar Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Yusuf, Terdakwa ditawarkan untuk menjual sabu melalui Sdr Joko, akan tetapi Terdakwa menolaknya.
9. Bahwa benar pada awal bulan Januari tahun 2017 karena faktor ekonomi, Terdakwa menerima tawaran tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki modal

Hal 42 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Sdr. Yusuf tidak mempermasalahkannya asal Terdakwa bersedia menjual sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2017 Sdr. Yusuf pertama kali menyerahkan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa di Simpang Laweng, Kab. Pidie untuk dijual.
11. Bahwa benar selanjutnya sabu tersebut Terdakwa jual di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dalam bentuk paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 5 (lima) gram tersebut habis terjual.
12. Bahwa benar Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2017 Sdr. Yusuf memberikan sabu-sabu yang ke-2 (dua) kalinya sebanyak 3 (tiga) sak dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa di SPBU Alueglung, Kec. Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk dijual.
14. Bahwa benar Sdr. Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) saknya seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut karena dibayar setelah sabu-sabu laku terjual.
15. Bahwabener kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dalam bentuk paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal 43 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut habis terjual.

16. Bahwa benar Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Yusuf menghubungi Terdakwa "Pak, nanti kalau tidak ada halangan saya mampir ke Seulimum membawa barang dan Terdakwa jawab "Saya tidak mempunyai uang akan tetapi kalau kamu percaya silahkan" dan di jawab Sdr. Yusuf "Ya sudah tidak apa-apa pak".
18. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yusuf kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Saree dan menunggu Terdakwa di SPBU Alueglung, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat ke SPBU Alueglung dengan menggunakan sepeda motor Vario Warna Putih BL 5622 LAI.
19. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa dan Sdr. Yusuf ke toilet SPBU untuk serah terima narkoba jenis Sabu tersebut di dalam kotak rokok dunhil, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Yusuf berangkat menuju Komplek Perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum, Kab Aceh Besar dengan menggunakan Spm Honda Vario warna putih BL 5622 LAI.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab Aceh Besar, Terdakwa menimbang sabu tersebut satu persatu, yaitu 1 (satu) sak pertama seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) sak ke-2 seberat 5,20

Hal 44 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



(lima koma dua puluh) gram dan 1 (satu) sak ke-3 seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan jumlah seluruhnya 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram dengan harga Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar timbangan yang digunakan untuk menimbang sabu-sabu tersebut adalah timbangan milik Sdr Yusuf, selanjutnya sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) sak seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selesai menimbang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Yusuf sebagai panjar dan akan Terdakwa lunasi setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
22. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf memberikan secara cuma-cuma sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram kepada Terdakwa.
23. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf juga memberikan secara cuma-cuma sabuseberat 9 (sembilan) gram dalam plastik bening kepada Terdakwa sambil mengatakan ini contoh sabu yang kurang bagus.
24. Bahwa benar kemudian Sdr. Yusuf ijin ke belakang rumah untuk buang air besar, setelah menerima sabu-sabu dari Sdr. Yusuf sebanyak 3 (tiga) sak, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang warna hitam merk levis, sedangkan sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Yusuf, Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri.
25. Bahwa benar kemudian sisanya Terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu membagi/membuat sabu tersebut dalam bentuk paket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket

Hal 45 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) paket.

26. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Hasbi datang dan Terdakwa menyuruh Sdr. Hasbi untuk membeli Pop Mie, teh dingin, kerupuk dan rokok dan setelah Sdr. Hasbi kembali dan membawa Pop Mie, Terdakwa langsung makan Pop Mie tersebut, setelah Terdakwa selesai makan Pop Mie Terdakwa dan Sdr. Hasbi sambil membuat paket sabu-sabu tersebut menggunakan sabu secara bergantian.
27. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu tersebut 1 (satu) paket sabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahkiar dan 2 (dua) paket sabu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Misbahuddin dan pembeli dari daerah Saree, Kab. Aceh Besar.
28. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB datang kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Besar menangkap Terdakwa dan Sdr. Hasbi, kemudian Terdakwa melihat anggota Polres Aceh Besar tersebut juga membawa 2 (dua) orang masyarakat Desa Iboeh a.n Sdr. Cik Din (Samsudin) dan Sdr. Misbah.
29. Bahwa benar anggota Polres Aceh Besar juga membawa 1 (satu) orang masyarakat a.n. Sdr Ahkyar, kemudian Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Polres Aceh Besar.
30. Bahwa benar saat penggerebekan Sdr. Yusuf ijin ke belakang rumah untuk buang air besar dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Yusuf.
31. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu:
  - a. 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu

Hal 46 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor (bruto) 2,46 gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna putih.
- b. 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 19,10 gram.
  - c. 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 3,94 gram.
  - d. 1 (satu) paket sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 0,16 gram.
  - e. 1 (satu) buah alat pengisap sabu/bong beserta kaca pirek.
  - f. 1 (satu) buah timbangan merk GHL.
  - g. 1 (satu) unit Handphone merk Hammer.
  - h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.
  - i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1272.
  - j. Uang tunai Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - k. 3 (tiga) buah gunting.
  - l. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis.
  - m. 1 (satu) blok plastik warna bening pembungkus sabu.
  - n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.
32. Bahwa benar barang bukti yang diduga Narkotika setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik cabang Medan maka diperoleh hasil bahwa positif mengandung zat/unsur Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Bukti Narkotika Forensik cabang Medan

Hal 47 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB: 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017.

33. Bahwa benar selanjutnya Polres Aceh Besar melakukan penimbangan barang bukti Narkotika berdasarkan Berita Acara Penimbangan/pengujian barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Kristal kecil yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastic bening dan 1 (satu) paket sisa kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastic bening dengan jumlah berat bruto 19,10 (Sembilan belas koma sepuluh) gram.
34. Bahwa benar Polres Aceh Besar melakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan rincian 3 (tiga) bungkus sedang dengan berat 19,10 (Sembilan belas koma sepuluh) gram, yang disisihkan 10 (sepuluh) gram dan sisa 9,10 (Sembilan koma sepuluh) gram diserahkan kepada Penyidik Pomdam IM.
35. Bahwa benar Penyidik Pomdam IM setelah menerima barang bukti berupa sabu-sabu seberat 9,10 (Sembilan koma sepuluh) gram dari Polres Aceh Besar kemudian melakukan penimbangan di kantor Pegadaian Banda Aceh berdasarkan surat permohonan Noomor: 626-S/ BAP.SI/11-17 tanggal 29 Nopember 2017 dan hasilnya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram.
36. Bahwa setelah selesai makan Pop Mie, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk memakai sabu-sabu yang telah dirangkainya di dalam kaca pirek dan Saksi-4 hanya dapat menghisap 3 (tiga) kali saja.
37. Bahwa benar Saksi-5 setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-5 menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil

Hal 48 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





uang tersebut dan dihitung, setelah uangnya pas atau cukup lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi-5 meninggalkan Terdakwa.

38. Bahwa benar Saksi-6 pernah menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa dan saat itu Saksi-6 hanya di ajak saja oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan berapa banyaknya sabu-sabu yang Saksi-6 dan Terdakwa hisap pada saat itu Saksi-6 tidak tahu, karena sabu-sabu tersebut sudah tersedia di dalam kaca pirek, Saksi-6 hanya tinggal menghisap saja dan saat itu Saksi hanya dapat tiga hisapan saja.
39. Bahwa benar Saksi-6 berani membeli sabu-sabu kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa pada saat datang ke Pos Kamling yang berada di Desa Iboeh tersebut Terdakwa sering memperlihatkan sabu-sabu kepada pemuda yang berada di Pos tersebut dan menghisap sabu-sabu di pos tersebut di depan pemuda yang ada di pos tersebut termasuk Saksi-6 juga hadir pada saat itu,
40. Bahwa benarsesudah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada pemuda yang ada di pos tersebut "O..enak kali hisap sabu-sabu, kalau mau sabu beli sama saya, kalau ngak ada duit ngak bisa, hutang-hutang ngak bisa", sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi-6 tergoda dan berani membeli sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut, karena Saksi-6 melihat langsung Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di depan Saksi-6 dan lainnya yang berada di pos tersebut dan mengatakan seperti yang Saksi-6 katakan diatas, sehingga Saksi-6 tidak ada keraguan pada saat membeli walaupun mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI.
41. Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal 49 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*clementi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan bersamaan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara kumulatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan semua tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kumulatif kesatu setelah itu membuktikan dakwaan yang kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan kumulatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima".
- Unsur ketiga : "Narkotika golongan I".
- Unsur keempat : "Yang dalam bentuk tanaman beratnya

Hal 50 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu “Setiap orang”
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
  - b. Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
  - c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
  - d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya “*Hand En Leerboek I*” hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “*Toerekening Vatbaar*” jika ia dalam

Hal 51 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1986 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 596817 dan melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung, selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Batalyon Armed 12/Kostrad. Pada tahun 2008 di mutasikan ke Yonarmed 17/Komposit dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 01/Seulimum, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu

Hal 52 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I, karena sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

Hal 53 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi sesuatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- f. Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak keberadaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.
- h. Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan Pengganti (dengan orang lain) dengan cara tanpa memberi sejumlah uang.
- i. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.
- j. Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil, mendapat, menampung

Hal 54 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam hal ini Narkotika yang diberikan dan dikirimkan.

Bahwa unsur ini adalah alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang diperoleh dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juni Tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr.Joko alamat Simpang Laweng Sigli.
2. Bahwabenar selanjutnya Sdr. Yusuf menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu untuk di pakai bersama-sama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah/gubuk perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
3. Bahwabenar Terdakwa sering memakai narkotika jenis sabu bersama Sdr. Yusuf, Terdakwa ditawarkan untuk menjual sabu melalui Sdr Joko, akan tetapi Terdakwa menolaknya.
4. Bahwa benar pada awal bulan Januari tahun 2017 karena faktor ekonomi, Terdakwa menerima tawaran tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki modal dan Sdr. Yusuf tidak mempermasalahkannya asal Terdakwa bersedia menjual sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2017 Sdr. Yusuf pertama kali menyerahkan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa di Simpang Laweng, Kab. Pidie untuk dijual.
6. Bahwa benar selanjutnya sabu tersebut Terdakwa jual di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dalam bentuk paket

Hal 55 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 5 (lima) gram tersebut habis terjual.

7. Bahwa benar Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2017 Sdr. Yusuf memberikan sabu-sabu yang ke-2 (dua) kalinya sebanyak 3 (tiga) sak dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa di SPBU Alueglung, Kec. Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk dijual.

9. Bahwa benar Sdr. Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) saknya seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut karena dibayar setelah sabu-sabu laku terjual.

10. Bahwabener kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dalam bentuk paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut habis terjual.

11. Bahwa benar Terdakwa membayar uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yusuf sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Yusuf

Hal 56 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa "Pak, nanti kalau tidak ada halangan saya mampir ke Seulimum membawa barang dan Terdakwa jawab "Saya tidak mempunyai uang akan tetapi kalau kamu percaya silahkan" dan di jawab Sdr. Yusuf "Ya sudah tidak apa-apa pak".

13. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Yusuf kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah berada di Saree dan menunggu Terdakwa di SPBU Alueglung, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat ke SPBU Alueglung dengan menggunakan sepeda motor Vario Warna Putih BL 5622 LAI.

14. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa dan Sdr. Yusuf ke toilet SPBU untuk serah terima narkoba jenis Sabu tersebut di dalam kotak rokok dunhil, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Yusuf berangkat menuju Komplek Perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum, Kab Aceh Besar dengan menggunakan Spm Honda Vario warna putih BL 5622 LAI.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab Aceh Besar, Terdakwa menimbang sabu tersebut satu persatu, yaitu 1 (satu) sak pertama seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) sak ke-2 seberat 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan 1 (satu) sak ke-3 seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan jumlah seluruhnya 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram dengan harga Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar timbangan yang digunakan untuk menimbang sabu-sabu tersebut adalah timbangan milik Sdr Yusuf, selanjutnya sabu-sabu tersebut setiap 1 (satu) sak seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selesai menimbang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada

*Hal 57 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yusuf sebagai panjar dan akan Terdakwa lunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.

17. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf memberikan secara cuma-cuma sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf juga memberikan secara cuma-cuma sabuseberat 9 (sembilan) gram dalam plastik bening kepada Terdakwa sambil mengatakan ini contoh sabu yang kurang bagus.

19. Bahwabener kemudian Sdr. Yusuf ijin ke belakang rumah untuk buang air besar, setelah menerima sabu-sabu dari Sdr.Yusuf sebanyak 3 (tiga) sak, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang warna hitam merk levis, sedangkan sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Yusuf, Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri.

20. Bahwabener kemudian sisanya Terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu membagi/membuat sabu tersebut dalam bentuk paket sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) paket.

21. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Hasbi datang dan Terdakwa menyuruh Sdr. Hasbi untuk membeli Pop Mie, teh dingin, kerupuk dan rokok dan setelah Sdr. Hasbi kembali dan membawa Pop Mie, Terdakwa langsung makan Pop Mie tersebut, setelah Terdakwa selesai makan Pop Mie Terdakwa dan Sdr.Hasbi sambil membuat paket sabu-sabu tersebut menggunakan sabu secara bergantian.

22. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu tersebut 1 (satu) paket sabu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahkiar dan 2 (dua) paket sabu paket

Hal 58 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Misbahuddin dan pembeli dari daerah Saree, Kab. Aceh Besar.

23. Bahwa benar Saksi-5 setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-5 menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan dihitung, setelah uangnya pas atau cukup lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi-5 meninggalkan Terdakwa.

24. Bahwa benar Saksi-6 pernah menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa dan saat itu Saksi-6 hanya di ajak saja oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan berapa banyaknya sabu-sabu yang Saksi-6 dan Terdakwa hisap pada saat itu Saksi-6 tidak tahu, karena sabu-sabu tersebut sudah tersedia di dalam kaca pirek, Saksi-6 hanya tinggal menghisap saja dan saat itu Saksi hanya dapat tiga hisapan saja.

25. Bahwa benar Saksi-6 berani membeli sabu-sabu kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa pada saat datang ke Pos Kamling yang berada di Desa Iboeh tersebut Terdakwa sering memperlihatkan sabu-sabu kepada pemuda yang berada di Pos tersebut dan menghisap sabu-sabu di pos tersebut di depan pemuda yang ada di pos tersebut termasuk Saksi-6 juga hadir pada saat itu,

26. Bahwa benarsesudah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada pemuda yang ada di pos tersebut "O..enak kali hisap sabu-sabu, kalau mau sabu beli sama saya, kalau ngak ada duit ngak bisa, hutang-hutang ngak bisa", sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi-6 tergoda dan berani membeli sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut, karena Saksi-6 melihat langsung Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di depan Saksi-6 dan lainnya yang berada di pos tersebut dan mengatakan seperti yang Saksi-6 katakan diatas, sehingga Saksi-6

*Hal 59 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018*



tidak ada keraguan pada saat membeli walaupun mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

1. Pada bulan Maret tahun 2017 Sdr. Yusuf pertama kali menyerahkan 1 (satu) sak sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa di Simpang Laweng, Kab. Pidie untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjual sabu tersebut di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dalam bentuk paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 5 (lima) gram tersebut habis terjual.
2. Pada bulan Agustus tahun 2017 Sdr. Yusuf memberikan sabu-sabu yang ke-2 (dua) kalinya sebanyak 3 (tiga) sak dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa di SPBU Alueglung, Kec. Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk dijual dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut di komplek perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dalam bentuk paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dua minggu kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut habis terjual.
3. Pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 Sdr. Yusuf memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa di daerah Saree di SPBU Alueglungsekira pukul 20.30 WIB di dalam kotak rokok dunhil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yusuf berangkat menuju Komplek Perumahan Guru SDN Iboeh Tanjung Kec. Seulimum, Kab Aceh Besar.
4. Kemudian Terdakwa menimbang sabu tersebut satu persatu, yaitu 1 (satu) sak pertama seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) sak ke-2

Hal 60 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





seberat 5,20 (lima koma dua puluh) gram dan 1 (satu) sak ke-3 seberat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram dan jumlah seluruhnya 15,71 (lima belas koma tujuh satu) gram dengan harga Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Kemudian Sdr. Yusuf memberikan secara cuma-cuma sabu kepada Terdakwa seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 9 (sembilan) gram dalam plastik bening sambil mengatakan ini contoh sabu yang kurang bagus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang tanpa hak dan melawan hukum menjual” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Narkotika golongan I”.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu:
  - a. 2 (dua) buah plastik warna bening yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu berat kotor (bruto) 2,46 gram yang disimpan dalam kotak rokok Dunhill warna putih.

Hal 61 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 19,10 gram.
  - c. 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 3,94 gram.
  - d. 1 (satu) paket sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening berat kotor (bruto) 0,16 gram.
  - e. 1 (satu) buah alat pengisap sabu/bong beserta kaca pirek.
  - f. 1 (satu) buah timbangan merk GHL.
  - g. 1 (satu) unit Handphone merk Hammer.
  - h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.
  - i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1272.
  - j. Uang tunai Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - k. 3 (tiga) buah gunting.
  - l. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis.
  - m. 1 (satu) blok plastik warna bening pembungkus sabu.
  - n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.
2. Bahwa benar barang bukti yang diduga Narkotika setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik cabang Medan maka diperoleh hasil bahwa positif mengandung zat/unsur Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Bukti Narkotika Forensik cabang Medan Nomor LAB: 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Hal 62 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika setelah dilakukan pengujian maka diperoleh hasil bahwa positif mengandung zat/unsur Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Yang dimaksud dengan Narkotika dalam bentuk tanaman adalah Narkotika yang berasal dari tanaman ataupun bagian-bagiannya dan bukan berasal dari bahan olahan secara sintesis ataupun farmasi.

Yang dimaksud dengan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman adalah Narkotika yang berasal dari bahan olahan secara sintesis ataupun farmasi seperti sabu-sabu, ekstasi, morfin dan lain-lain.

Bahwa unsur ini adalah alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang diperoleh dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya Polres Aceh Besar melakukan penimbangan barang bukti Narkotika berdasarkan Berita Acara Penimbangan/pengujian barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Kristal kecil yang diduga Narkotika yang dibungkus dalam plastic bening dan 1 (satu) paket sisa kristal putih yang diduga Narkotika yang dibungkus

Hal 63 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastic bening dengan jumlah berat bruto 19,10 (Sembilan belas koma sepuluh) gram.

2. Bahwa benar Polres Aceh Besar melakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan rincian 3 (tiga) bungkus sedang dengan berat 19,10 (Sembilan belas koma sepuluh) gram, yang disisihkan 10 (sepuluh) gram dan sisa 9,10 (Sembilan koma sepuluh) gram diserahkan kepada Penyidik Pomdam IM.
3. Bahwa benar Penyidik Pomdam IM setelah menerima barang bukti berupa sabu-sabu seberat 9,10 (Sembilan koma sepuluh) gram dari Polres Aceh Besar kemudian melakukan penimbangan di kantor Pegadaian Banda Aceh berdasarkan surat permohonan Noomor: 626-S/ BAP.SI/11-17 tanggal 29 Nopember 2017 dan hasilnya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa saat dilakukan penggrebekan atau penangkapan dan setelah dilakukan penimbangan oleh Polres Aceh Besar adalah sejumlah 19,10 (Sembilan belas koma sepuluh) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal 64 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
  - a. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
  - b.-----

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

c.-----  
Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

d. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- 1) Melanggar undang-undang; atau
- 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau

Hal 65 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- e. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- f. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.
- h. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah
- Hal 66 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Met Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ucok pekerjaan supir Truk Semen di SPBU Alueglung, Desa Jawi Kec. Seulimum Kab Aceh Besar.
2. Bahwa benar Sdr. Ucok mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ucok berangkat ke tengah sawah untuk memakai/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa benar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ucok dan kembali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang sama.
4. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2015, Makodim 0101/BS melaksanakan tes urine di Kesatuan dan Terdakwa ikut dalam pelaksanaan tes urine tersebut, hasil dari tes urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, akan tetapi Terdakwa hanya diberikan tindakan di satuan saja, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai narkotika jenis sabu.
5. Bahwa benar pada bulan Juni Tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr.Joko alamat Simpang Laweng Sigli.

Hal 67 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai bersama-sama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah/gubuk perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
7. Bahwabener Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. Yusuf, Terdakwa ditawari untuk menjual sabu melalui Sdr Joko, akan tetapi Terdakwa menolaknya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika antara lain

1. Pada bulan Januari tahun 2015 bersama Sdr. Ucok di tengah sawah, yang kedua pada bulan Mei 2015 bersama dengan Sdr. Ucok ditempat yang sama.
2. Pada bulan Juni Tahun 2016 bersama Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) di rumah/gubuk perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
3. Pada bulan Nopember 2017 bersama Sdr Hasbibullah di Perumahan Guru SDN Desa Iboeh Tanjung Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Hal 68 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ucok pekerjaan supir Truk Semen di SPBU Alueglung, Desa Jawi Kec. Seulimum Kab Aceh Besar.
2. Bahwa benar Sdr. Ucok mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ucok berangkat ke tengah sawah untuk memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa benar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya bulan Mei 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Ucok dan kembali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat yang sama.
4. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2015, Makodim 0101/BS melaksanakan tes urine di Kesatuan dan Terdakwa ikut dalam pelaksanaan tes urine tersebut, hasil dari tes urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, akan tetapi Terdakwa hanya diberikan tindakan di satuan saja, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai narkoba jenis sabu.
5. Bahwa benar pada bulan Juni Tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr.Joko alamat Simpang Laweng Sigli.
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yusuf menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai bersama-sama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah/gubuk perkebunan coklat

Hal 69 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan  
Yonarmed 17/Komposit Laweng.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sabu yang digunakan/diisap oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok dan dengan Sdr. Yusuf adalah untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan kumulatif kesatu "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan kumulatif kedua "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1)

Hal 70 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dua kali menggunakan sabu-sabu dengan Sdr. Ucok yaitu pada bulan Januari tahun 2015 di tengah sawah, yang kedua pada bulan Mei 2015 ditempat yang sama dan satu kali dengan Sdr. Yusuf (nama panggilan/alamat Bireun) pada Juni Tahun 2016 di rumah/gubuk perkebunan coklat milik Sdr. Am (nama panggilan) alamat depan Yonarmed 17/Komposit Laweng.
2. Bahwa dengan interfal waktu yang jauh Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pada bulan Januari tahun 2015, pada bulan Mei 2015 dan pada Juni Tahun 2016 dan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum

Hal 71 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam pemakaian Narkotika.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah bahwa Terdakwa menyadari adanya aturan hukum yang berlaku dan akibat hukum yang akan diterimanya, dimana Terdakwa lebih mengutamakan/menuruti keinginan untuk menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabuguna lebih bersemangat dalam bekerja dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan menjual, Narkotika adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah anak Terdakwa.

Hal 72 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap:
  - a. Institusi TNI adalah dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan serta menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan personel bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.
  - b. Bagi pelaku, masyarakat dan negara bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di mata masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat atau kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*), kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menggunakan/mengisap Narkotika jenis sabu-sabu awalnya adalah Terdakwa ingin mengetahui bagaimana rasanya sabu-sabu atau coba-coba, dan lima bulan kemudian Terdakwa mencoba lagi karena Terdakwa tidak mampu menahan diri dari keinginan untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa salah pergaulan/salah memilih teman, sedangkan untuk perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima Narkotika awalnya Terdakwa tidak mau/menolak namun karena kebutuhan uang kuliah anak yang mendesak sehingga Terdakwa lakukan juga.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan (*Requisitoir*) pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu ringan, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga harus diperberat sedangkan untuk pidana tambahan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yaitu

Hal 73 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, terlebih lagi Terdakwa pada bulan Mei 2018 ini akan memasuki MPP dan tahun depan akan pensiun seharusnya mampu memberi contoh dan tauladan dengan usia yang sudah cukup dewasa dan dengan pengalaman dinas yang sudah cukup lama, sebab masyarakat menilai bahwa prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya terhadap hukum dan selalu disiplin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak disiplin dan tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan dan jati dirinya sebagai Militer.
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, menjual, membeli, menerima Narkoba dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan justru Terdakwa melakukan menjual Narkoba.

Hal 74 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan prajurit yang berlaku di lingkungan TNI, maka keberadaan Terdakwa akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI jika Terdakwa tetap dipertahankan di lingkungan TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan demikian permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan secara lisan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 75 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB: 4.455/599/BLK /XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 a.n. Terdakwa.
  - b. 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017.
  - c. 1 (satu) lembar photo barang bukti keseluruhan dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, Handphone dan kotak rokok Dunhil.
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.626- S/BAP.S. 1/11-17 tanggal

Hal 76 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



29 Nopember 2017 dan 1 (satu) lembar hasil Penimbangan barang bukti No.626-S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017.

e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sprin Gas/2234/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang perintah melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana Narkotika.

f. 1 satu lembar surat perintah kapolres ace No.Sp.Kap/222/XI/2017 Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan penangkapan.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Terdakwa.

h.2 (dua) lembar SuratPerintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik / 80 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Penyidikan.

i.2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik / 97 / XI / 2017 / Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan.

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika.

l. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan Dan atau Penyegehan barang bukti Narkotika.

m. 3 (tiga) lembar Surat Kepala KantorPosKota JanthoNo.80 / BAP / XI / 2017 tanggal 11 Nopember 2017 tentang Berita acara penimbangan/pengujian barang bukti Narkotika berikut daftar hasil penimbangan Barang bukti Narkotika.

n. 3 (tiga) lembar Dokumentasi pemotretan barang bukti Narkotika dariPolres Aceh Besar.

Hal 77 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



- o. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No.B/938/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Permohonan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika milik Terdakwa.
- p. 2 (dua) lembar Surat Kapolres Aceh Besar No.B/769/XI/2017/Sat ResNarkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Penyerahan Terdakwa ke Pomdam IM.
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Terdakwa.
- r. 2 (dua) lembar Surat Kapolres Aceh Besar No.B/866/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Keterangan barang bukti.
- s. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar No.B/788/XI/2017/Sat resNarkoba tanggal 19 Nopember 2017 tentang Penyerahan barang bukti Narkotika.
- t. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.
- u. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine Terdakwa.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a. 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram sabu-sabu.
- b. 1 (satu) buah Alat Timbang sabu-sabu.
- c. 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE Kode AMP.
- d. 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE Kode MET.

Hal 78 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1271.
- g. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk Levis.
- h. 1 (satu) unit sepmor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.  
Dikembalikan kepada yang berhak
- i. 1 (satu) Blok piastik es.
- j. 3 (tiga) buah gunting.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Roso, pangkat Sertu NRP 596817 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Dan

Kedua : " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Hal 79 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Pidana Denda : Rp 13.333.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) bila Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang - barang :

- 1) 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram sabu-sabu.
- 2) 1(satu) buah Alat Timbang sabu-sabu.
- 3) 1(satu) buah Rapid Tes merk VCARE Kode AMP.
- 4) 1(satu) buah Rapid Tes merk VCARE Kode MET.
- 5) 1(satu) Blok plastik es.
- 6) 3(tiga) buah Gunting.
- 7) 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-B5330.
- 8) 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1271.
- 9) 1(satu) buah Tas selempang warna hitam merk Levis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10) 1(satu) unit sepmor merk Honda Vario warna putih Nopol BL 5622 LAI.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB : 4.455/599/BLK/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 a.n. Terdakwa.
- 2) 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 13601/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Hal 80 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar photo barang bukti keseluruhan dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, Handphone dan kotak rokok Dunhill.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.626 - S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017 dan 1 (satu) lembar hasil Penimbangan barang bukti No.626-S/BAP.S. 1/11-17 tanggal 29 Nopember 2017.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No. Sprin Gas/2234/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang perintah melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana Narkoba.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Kap/222/XI/2017 Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan penangkapan.
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan Terdakwa
- 8) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik/80/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Penyidikan.
- 9) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kapolres Aceh Besar No.Sp.Idik/97/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Perintah untuk melakukan penyitaan.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba.
- 12) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan Dan atau Penyegelan barang bukti Narkoba.
- 13) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kantor Pos Kota Jantho No.80/BAP/XI/2017 tanggal 11 Nopember 2017 tentang Berita acara penimbangan/pengujian barang bukti Narkoba berikut daftar hasil penimbangan Barang bukti Narkoba.
- 14) 3 (tiga) lembar Dokumentasi pemotretan barang bukti Narkoba dari Polres Aceh Besar.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No.B/938/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Permohonan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkoba milik Terdakwa.

Hal 81 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 2 (dua) lembar Surat Kapolres Aceh Besar No.B/769/XI/2017/Sat ResNarkoba tanggal 11 Nopember 2017 tentang Penyerahan Terdakwa ke Pomdam IM.

17) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Terdakwa.

18) 2 (dua) lembar Surat Kapolres Aceh Besar No.B/866/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Keterangan barang bukti.

19) 1 (satu) lembar Surat Kapolres Aceh Besar No.B/788/XI/2017/Sat res Narkoba tanggal 19 Nopember 2017 tentang Penyerahan barang bukti Narkotika.

20) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh JM. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum M. Rivai Purba, S.H., Serka NRP 21070359210686, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

'PM.I-01 / AD / II / 2018

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H  
Mayor Chk NRP 11010036380878

K.G Raegen, S.H  
Kapten Chk NRP. 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.,  
Lettu Sus NRP 541691

Hal 83 dari 82 hal. Putusan Nomor 20-k / PM.I-01 / AD / II / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)